



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, diperlukan tenaga Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, kompetensi, obyektifitas dan independensi dalam menjalankan tugasnya ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pesisir Selatan tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat PPNS;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Inspektorat Daerah atau sebutan lainnya adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Bagian Hukum dan HAM atau sebutan lainnya adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Kepolisian Republik Indonesia , selanjutnya disingkat POLRI adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan perundang – undangan.
11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
13. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
14. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.dan peraturan perundang-undangan lainnya.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

16. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut **Operasi Yustisi** adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
17. Operasi Non Yustisi adalah operasi yang dilaksanakan melalui proses Berita Acara Pemeriksaan lengkap.
18. Kode Etik Profesi PPNS Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Pejabat PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Penanggung jawab pelaksanaan tugas operasional sehari-hari Pejabat PPNS Daerah di bawah kendali Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.
- (3) Sekretariat Pejabat PPNS Daerah berada pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah tugas yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan dimaksud kepada Pejabat PPNS daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, Pejabat PPNS Daerah berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- (2) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Pejabat PPNS Daerah dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab;

- b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. Independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, Pejabat PPNS Daerah mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Pejabat PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 6

Kode Etik Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan ;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia ;
- c. mendahulukan kewajiban dari pada hak ;

- d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia ;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistim peradilan pidana ; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 7

- (1) Penegakan Kode Etik Pejabat PPNS Daerah dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik Pejabat PPNS Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, unsur Dinas Pejabat PPNS Daerah yang bersangkutan, Unsur Inspektorat Daerah dan Unsur Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 8

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memantau pelaksanaan tugas Pejabat PPNS Daerah;
- b. memeriksa pelanggaran Pejabat PPNS Daerah;

- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Pejabat PPNS Daerah; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah terhadap Kode Etik ini disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan/atau Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

Pasal 10

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat PPNS Daerah.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pejabat PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Pejabat PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:

- 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi; dan
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Pengangkatan Pejabat PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Persyaratan Pengangkatan Pejabat PPNS Daerah adalah :

- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun ;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/a ;
- c. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1), diutamakan berpendidikan Sarjana Hukum dan sarjana lainnya sesuai dengan bidang teknis yang dibutuhkan;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 15

Pejabat PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. meninggal dunia; dan
- f. Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Barat .
- (2) Usulan pemberhentian Pejabat PPNS Daerah harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
- (3) Keputusan pemberhentian Pejabat PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

BAB VI

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 17

Sebelum pelantikan, Pejabat PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 18

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya ,calon Pejabat PPNS Daerah wajib dilantik dan mengucapkan Sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan pejabat PPNS Daerah dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia atau Pejabat Yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pelantikan dan pengucapan Sumpah/Janji pejabat PPNS Daerah serta Naskah Berita Acaranya terdapat dalam Lampiran peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS Daerah diberi Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dpada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan HAM.
- (3) Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS Daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- (4) Bentuk, Ukuran, warna, format, serta penerbitan Kartu Tanda Pengenal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 20

Pendidikan dan Pelatihan Pejabat PPNS Daerah bertujuan untuk :

- a. memantapkan semangat pengabdian Pejabat PPNS Daerah yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan keahlian dan/ atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian Pejabat PPNS Daerah;
- c. menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- d. Meningkatkan profesionalisme Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan penegakan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 21

Pendidikan dan pelatihan terdiri dari :

- a. Diklat Calon Pejabat PPNS Daerah; dan
- b. Diklat peningkatan kemampuan Pejabat PPNS Daerah.

Pasal 22

- (1) Diklat Calon Pejabat PPNS Daerah adalah pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan Pejabat PPNS Daerah adalah bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan Pejabat PPNS Daerah di bidang penyidikan Peraturan Daerah.

BAB IX PELAKSANAAN OPERASI

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan non yustisi.

- (2) Operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Daerah.
- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan daerah.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan operasional terdiri dari :
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan operasi;
 - c. Penindakan (Pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional Pejabat PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Setiap Pejabat PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat perintah penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan Pejabat PPNS Daerah dengan tembusan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

Pasal 26

Pada saat dimulainya penyidikan, Pejabat PPNS Daerah memberitahukan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan terhadap Pejabat PPNS Daerah meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis Yuridis;
- c. Pembinaan Teknis Operasional; dan

Pasal 28

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a adalah berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan Pejabat PPNS Daerah dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pembinaan Teknis Yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian Resort dan Kepala Kejaksaan Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan Teknis Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf c adalah berupa petunjuk teknis operasional Pejabat PPNS Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Pimpinan atasan langsung pejabat PPNS Daerah melakukan pembinaan profesi dan mental.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

Pasal 30

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional pejabat PPNS Daerah dilaksanakan oleh Tim Pembina pejabat PPNS Daerah bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Tim Pembina pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pejabat PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Hubungan pejabat PPNS Daerah dengan pihak yang diperiksa wajib :
 - a. menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

- (2) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya :
- a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku;
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.

BAB XIII

PERALATAN, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 32

Peralatan, sarana dan prasarana Pejabat PPNS daerah disediakan oleh Sekretariat PPNS yang didukung oleh APBD.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas operasional, penyidikan dan pembinaan Pejabat PPNS Daerah dibebankan pada APBD.

BAB XV

SANKSI

Pasal 34

Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 30 JUNI 2011

BUPATI PESISIR SELATAN,




NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 30 JUNI 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



H. ROSMAN EFFENDI, SE, SH, MM, MBA
Pembina Utama Muda NIP. 19590727 198103 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penegakan hukum, khususnya terhadap pelanggaran ketentuan suatu Peraturan Daerah, sesuai dengan pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah secara profesional dan akuntabel, diperlukan tenaga penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memiliki integritas yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab, kompetensi yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, obyektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya dan independensi yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun dalam menjalankan tugasnya.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS tidak lagi hanya terbatas pada penegakan Peraturan Daerah, tetapi meluas kepada penegakan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu tugas yang diamanahkan oleh peraturan perundang-

undangan dimaksud kepada Pejabat PPNS daerah. Berdasarkan situasi tersebut sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah dapat mengusulkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS pengawal undang-undang sektoral di luar kewenangan pemerintah pusat.

Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya oleh Pejabat PPNS juga akan diatasi dengan kesatuan komando dalam pelaksanaan operasional dimana semua pelaksanaan operasional harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Pejabat PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

Berdasarkan pertimbangan dan faktor-faktor tersebut di atas, agar Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional, perlu kiranya ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pejabat PPNS daerah yang dalam melaksanakan tugas operasionalnya di lapangan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di masing-masing SKPD berada di bawah kendali operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang dipimpin oleh Kasat Pol PP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan lainnya yang dimaksud adalah peraturan yang berlaku di masing-masing SKPD dimana pejabat PPNS bertugas, seperti undang-undang di bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan, bidang pajak dan retribusi, dll.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Penyidik Polri, hal ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang menyangkut bidang instansi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc adalah tim yang dibentuk untuk maksud yang telah ditentukan yang sifatnya hanya sesaat.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011
NOMOR 78**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR :TAHUN 2011

TANGGAL :2011

TENTANG : PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PPNS DAERAH

1. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI PPNS DAERAH.

A. Bagi pemeluk Agama Islam.

Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di Saya, Nama NIP Pangkat/GolonganJabatan..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi , masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan

2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama

NIP Pangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor

Tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN,

PEJABAT LAIN

.....

.....

B. Bagi pemeluk Agama Kristen.

Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di Saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi , masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIP Pangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor Tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

Demi Allah, saya berjanji :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN,

PEJABAT LAIN

;

.....

.....

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS DAERAH.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufiknya pada hari ini tanggal saya lantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu :

1. N a m a :
2. Nama :
3. Nama :
4. dan seterusnya :

Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebagai-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

(.....)

BUPATI PESISIR SELATAN,

(.....)